

**ANALISIS KINERJA PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KOTA KUPANG**

HERNI SUNARYA

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang
Email: hernisunarya2@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui Kinerja Perencanaan Anggaran, Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Kinerja Pertanggungjawaban Anggaran dan Kinerja Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif, sampel penelitian ini sebanyak 58 responden, instrument utama dalam pengumpulan data adalah kuisioner, teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran dengan pencapaian 68,97% dalam kategori baik, kinerja pelaksanaan anggaran dengan pencapaian 78,51% dalam kategor baik, kinerja pertanggungjawaban mencapai 68,73% dalam kategori baik, kinerja Evaluasi anggaran mencapai 65,72% dalam kategor baik dan kinerja Akuntabilitas Aparatur Pemerintah sebesar mencapai 70% dalam kategori baik

Kata Kunci : Kinerja, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, evaluasi dan akuntabilitas

Pendahuluan

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi, baik itu pada organisasi privat atau swasta. Anggaran menjadi suatu hal yang sangat dirahasiakan dalam organisasi privat, namun di dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah

Undang – undang No. 23 tahun 2014 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan dalam hal pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban vertikal ke pertanggungjawaban horizontal menuntut DPRD mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Badan Keuangan Kota Kupang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja pada setiap penyusunan anggaran. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Kinerja Perencanaan Anggaran , mengetahui Kinerja Pelaksanaan Anggaran , mengetahui Kinerja Pertanggungjawaban Anggaran dan mengetahui Kinerja Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Kajian Teori

Definisi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran sektor public merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik

Menurut Baswir (2000) dalam Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa “Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang”. Menurut Freeman (2003) dalam Susilowati (2014) menyatakan bahwa: Anggaran adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*) mengungkapkan peran strategis anggaran dalam kekayaan sebuah organisasi politik. Selanjutnya Menurut Halim dan Kusufi (2014:191) mengartikan anggaran sebagai dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang telah disusun secara sistematis, dimana meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu, perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang.

Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Halim dan Kusufi (2014:55) Anggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran dalam sektor publik yang disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan yang pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009:84).

Menurut Bastian (2009:52) anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) adalah perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah di Indonesia disusun dengan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut (Halim, 2016:94).

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim (2007:178) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. Transparansi dan Akuntabilitas anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang diusulkan.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

4. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

6. Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (*output and outcome oriented*)

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluran yang telah ditetapkan dalam rencana.

7. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*)

Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).

Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas maka tujuan penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja diharapkan:

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Selanjutnya menurut Anonim (2009: 55) tujuan penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja diharapkan :

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Deputi IV BPKP), kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Perencanaan Anggaran

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

2. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup ;Laporan realisasi anggaran SKPD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan SKPD. Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Menurut Bastian (2010:88) istilah Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik

Menurut Mardiasmo (2009:21), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat

waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Tuntutan akuntabilitas public mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2008, akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat dinamis yang terjadi di lapangan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail terhadap suatu aktivitas atau peristiwa tertentu

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan pihak-pihak yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian

2. Kuisisioner

Teknik pengumpulan data melalui kuisisioner yang dibagikan kepada responden untuk di jawab sesuai dengan pilihan jawaban yang disiapkan dalam lembar pertanyaan

Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh karyawan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang sebanyak 58 orang karyawan

2. Sampel

Jumlah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 58 orang. Metode penarikan sampelnya adalah Sampling Jenuh

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran dan karakteristik dari masing – masing variabel dalam bentuk frekwensi jawaban responden dan presentasi dengan melihat tanggapan responden dalam

bentuk capaian indikator (CI) dengan formula yang dikemukakan oleh Supranto (2000:47) sebagai berikut :

$$CI = \frac{\sum JR}{SI} \times 100\%$$

Keterangan :

CI = Capaian Indikator

$\sum JR$ = Jumlah Jawaban Responden

SI = Skor Ideal

Hasil perhitungan akan dikategorikan dengan pembobotan menurut Ridwan (2004: 86) sebagai berikut :

81% - 100% = Sangat Baik

61% - 80% = Baik

41% - 60% = Cukup Baik

21% - 40% = Kurang Baik

0% - 20% = Tidak Baik

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Perencanaan Anggaran

Untuk mengetahui kinerja Perencanaan Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan 15 item pernyataan. Jawaban Responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1
Deskripsi Perencanaan Anggaran

Item	$\sum JR$	SI	CI	Kategori
1	179	290	61.72	Baik
2	201	290	69.31	Baik
3	179	290	61.72	Baik
4	196	290	67.59	Baik
5	184	290	63.45	Baik
6	236	290	81.38	Sangat Baik
7	213	290	73.45	Baik
8	206	290	71.03	Baik
9	219	290	75.52	Baik
10	203	290	70.00	Baik
11	205	290	70.69	Baik
12	190	290	65.52	Baik
13	203	290	70.00	Baik
14	201	290	69.31	Baik
15	185	290	63.79	Baik
Total	3000	290	68.97	Baik

Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2020

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa total jawaban responden terhadap perencanaan anggaran sebesar 3.000 dari skor ideal 290. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran sebesar 68,97% dan berada dalam kategori baik. Ada satu indikator yang berada dalam kategori sangat baik yaitu item pertanyaan nomor 6 tentang Belanja dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat proses penganggaran.

Sedangkan 14 item pernyataan lainnya masuk dalam kategori baik antara lain Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai, Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, RKPD memuat mengenai kerja yang teruku dan pendanaannya, Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dengan pelayanan public tercermin dalam program dan kegiatan, Penyusunan anggaran kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, SKPD dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD, PPAS disusun oleh KDH dan dibahas dengan DPRD untuk disepakatibersama yang selanjutnya KUA dan PPA dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD, Jadwal tahapan penyiapan dokumen penyusunan APBD diatur secara rinci dan ketat untuk mencapai target persetujuan DPRD paling lambat 1 bulan sebelum TA dilaksanakan, Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dan pimpinan DPRD, Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja, Dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah, DPRD, dan SKPD itu sendiri, PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi, Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evalausi APBD dari kabupaten/kota.

2. Analisis Pelaksanaan Anggaran

Untuk mengetahui kinerja Pelaksanaan Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan 3 item pernyataan. Jawaban Responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2
Deskripsi Pelaksanaan Anggaran

Item	$\sum JR$	SI	CI	Kategori
1	245	290	84.48	Baik Sekali
2	223	290	76.90	Baik
3	215	290	74.14	Baik
Total	683	290	78.51	Baik

Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2020

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa total jawaban responden terhadap pelaksanaan anggaran sebesar 683 dari skor ideal 290. Capaian indikator

ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 78,51% dan berada dalam kategori baik. Ada satu indikator yang berada dalam kategori sangat baik yaitu item pertanyaan nomor satu (1) tentang pelaksanaan anggaran SKPD harus mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan.

Sedangkan 2 item pernyataan lainnya masuk dalam kategori baik antara lain dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD, SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan Anggaran Kas

3. Analisis Pertanggungjawaban Anggaran

Untuk mengetahui kinerja Pertanggungjawaban Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan. Jawaban Responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3
Deskripsi pertanggungjawaban Anggaran

Item	Σ JR	SI	CI	Kategori
1	179	290	61.72	Baik
2	201	290	69.31	Baik
3	179	290	61.72	Baik
4	196	290	67.59	Baik
5	184	290	63.45	Baik
6	236	290	81.38	Sangat Baik
7	213	290	73.45	Baik
Total	1388	290	68.37	Baik

Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2020

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa total jawaban responden terhadap pertanggungjawaban sebesar 1.388 dari skor ideal 290. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa kinerja pertanggungjawaban sebesar 68,73% dan berada dalam kategori baik. Ada satu indikator yang berada dalam kategori sangat baik yaitu item pertanyaan nomor 6 tentang *PPK harus menyampaikan laporan berkala terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA, penyampaian laporan berkala tersebut berdasarkan kebijakan dan pertimbangan kebutuhan KPA pada masing-masing satker*

Sedangkan 6 item pernyataan lainnya masuk dalam kategori baik antara lain Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi, Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada public, DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN, Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara, dengan demikian suatu kegiatan tidak dapat dibiayai dari APBN jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA, Laporan yang akan disampaikan kepada KPA tersebut berupa

laporan atas pelaksanaan kegiatan, laporan atas penyelesaian kegiatan, dan laporan atas penyelesaian tagihan kepada Negara.

4. Analisis Evaluasi Anggaran

Untuk mengetahui kinerja Evaluasi Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan. Jawaban Responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4
Deskripsi Evaluasi Anggaran

Item	\sum JR	SI	CI	Kategori
1	183	290	63.10	Baik
2	204	290	70.34	Baik
3	186	290	64.14	Baik
4	196	290	67.59	Baik
5	184	290	63.45	Baik
Total	953	290	65.72	Baik

Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2020

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa total jawaban responden terhadap Evaluasi Anggaran sebesar 953 dari skor ideal 290. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa kinerja Evaluasi anggaran sebesar 65,72% dan berada dalam kategori baik. Indikator – indikator dimaksud antara lain adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, Adanya evaluasi terhadap ekonomisasi penggunaan anggaran belanja, Adanya evaluasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran, Adanya evaluasi terhadap efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran

5. Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah

Untuk mengetahui kinerja akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan 10 item pernyataan. Jawaban Responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 5
Deskripsi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah

Item	\sum JR	SI	CI	Kategori
1	182	290	62.76	Baik
2	201	290	69.31	Baik
3	181	290	62.41	Baik
4	196	290	67.59	Baik
5	184	290	63.45	Baik
6	236	290	81.38	Sangat Baik
7	213	290	73.45	Baik
8	206	290	71.03	Baik
9	219	290	75.52	Baik
10	219	290	75.52	Baik

Total	2037	290	70.00	Baik
-------	------	-----	-------	------

Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2020

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa total jawaban responden terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah sebesar 2.037 dari skor ideal 290. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa kinerja Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah sebesar 70% dan berada dalam kategori baik. Ada satu indikator yang berada dalam kategori sangat baik yaitu item pertanyaan nomor 6 tentang *Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan*.

Sedangkan 9 item pernyataan lainnya masuk dalam kategori baik antara lain Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin, Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan, Visi dan misi program ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi, Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program, Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan, Melakukan pengecekan terhadap jalannya program, Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program., Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat, LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain kinerja perencanaan anggaran dengan pencapaian 68,97% dalam kategori baik, kinerja pelaksanaan anggaran dengan pencapaian 78,51% dalam kategori baik, kinerja pertanggungjawaban mencapai 68,73% dalam kategori baik, kinerja Evaluasi anggaran mencapai 65,72% dalam kategori baik dan kinerja Akuntabilitas Aparatur Pemerintah sebesar mencapai 70% dalam kategori baik

2. Saran

Disarankan agar pemerintah daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah berusaha untuk meningkatkan capaian prestasi kinerja perencanaan anggaran, kinerja pelaksanaan anggaran, kinerja pertanggungjawaban anggaran, kinerja evaluasi anggaran dari kinerja baik menjadi sangat baik dengan minimal capaian kinerja 80%

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPPN, Yogyakarta. Akdon
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008 *Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP)., 2007. *Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah*. Jakarta
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2008, *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*, Jakarta.

- Bastian, Indra.2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.
- Dedi Nordiawan, 2005, *Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta.
- DEPUTI IV BPKP.(2005). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: BPKP.
- Harjanti, Heti Purwita. (2009). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok*. Tesis. UNPAD. Jawa Barat.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kurniawan. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan*. Skripsi. UPI. Jakarta.
- Mardiasmo.2002.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Penerbit ANDI.
- Nina Widiawati Heti. (2009). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi*. Tesis. UNPAD. Jawa Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP .2007. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi)*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Pusdiklatwas BPKP.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta.
- Sugih Arti, Agung. (2010). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok*. Tesis. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Widyantoro, Ari Eko. 2009. *Implementasi Performance Based Budgeting : Sebuah Kajian Fenomologis*. Tesis. Semarang : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.